

WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dwi Dasa Suryantoro

Prodi ahwal asy syakhsiyah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo,

Email; dasadwi90@gmail.com

Abstrak

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut

Keywords : Wakaf, Hukum Islam, Kodifikasi dan Perundang-undangan

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹ Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.²

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih

¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 1

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1

ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik.

Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam me-manage benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nazhir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.³

Jumlah kitab fikih sangat banyak karena fikih merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di pelbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fikih perkembangan hukum Islam di Indonesia, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (PA), sehingga masalah waris dan wakaf masuk kembali menjadi otoritas Pengadilan Agama.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu, antara lain observasi, generalisasi, dan teorisasi.⁵

Dengan demikian tanpa metode penelitian seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 135

⁴ Khoiruddin Nasution, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2012), h. 202

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1984, hlm. 13)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan obyek yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan pengumpulan data dari latar yang alami.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini, adalah untuk membuat deproposol, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif.⁶

Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Dengan demikian tanpa adanya suatu metode penelitian, peneliti tidak akan pernah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang dicari sebagaimana fungsi dari penelitian itu sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini mempunyai sifat Deskriptif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada fakta yang sebenarnya di dalam masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.

Pedekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan “WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

⁶ Lexy J Moleong, 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, hal 06.

III. PEMBAHASAN

Menurut istilah, para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut ⁷

1. Menurut Madzab Syafi’I, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Maka dari itu Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)” ⁸

2. Menurut Madzab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau commodateloan untuk tujuan-tujuan amal saleh. Semenatar itu pengikut abu hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya.

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari

⁷ Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, PT.Garuda Buana Indah, Pasuruan, Hlm. 2

⁸ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr alMu’ashir, 2008, hlm, 151

wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

3. Menurut Madzab Maliki berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan demikian yang dimaksud wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah SWT, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan dan tidaklah dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah SWT dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fisik hukum menyatakan bahwa untuk menjamin keabadian itu dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis dipakai harena dipakai, dengan arti biar pun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.
4. Menurut Madzab Hambali adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaqtu*, *abdadtu*, *harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.⁹

Dari berbagai pendapat yang sudah di jelaskan para Madzhab diatas bisa digunakan sebagai acuan berwakaf yang berdasarkan kriteria yang ada, akan tetapi jika dilihat fungsi dan tujuan sama sama mencari Ridho Allah SWT.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam

- b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah,
- c) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.

⁹ ibid

- c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih, yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.¹¹

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim dilingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.¹²

KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu, selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (Pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹³

Berangkat dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Buku III KHI ini tampaknya memerlukan penjelasan dan evaluasi lebih lanjut, karena banyak hal-hal yang belum jelas dan belum dijelaskan. Dalam konteks inilah kita dituntut perlu mengkaji ulang ajaran wakaf ini.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 491

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm 21.

¹² Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 (Jakarta: al-Hikmah, 1992), hlm. 25.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2010), hlm. 140.

Tulisan berikut secara deskriptif analitik menyajikan pembahasan dengan mengemukakan pembahasan secara garis besar mengenai sisi akademis dan praktisnya. Hal ini dikaitkan dengan tujuan dari penyusunan KHI itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum (unifikasi hukum), disamping juga sebagai upaya untuk membuat ketetapan hakim sebagai ketetapan yang sama dengan putusan Pengadilan umum.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M;A. Mannan (Ekonom berkebangsaan Bangladesh), di mana wakaf tunai sebagai instrument finansial (Financial Instrument), keuangan sosial dan perbankan sosial (sosial.finance and voluntary sedor banking) tahun 1995. Wacana tentang wakaf tunai ini kemudian membuahkan inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor: Dt. III/5/BA.03.2/2722/2002 tertanggal 26 april 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Fatwa Hasanudin, dengan isi fatwa antara lain wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).¹⁴

Kemudian disusul dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Tahun 2005, tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang satu diktum keputusannya dinyatakan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Kemudian direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan BWI ini diusulkan oleh Menteri Agama RI yang secara langsung kepada Presiden RI. Usulan pembentukan BWI ini berbuah usulan untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang wakaf dan tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU tentang wakaf diundangkan menjadi UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dicatat dalam Lembaga Negara RI Tahun 2004 No. 159¹⁵

¹⁴ Wajid, Farid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan, hlm 55.

¹⁵ ibid hlm 55

Bahwa dilihat dari materi undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang ada dengan menambah peraturan-peraturan yang ada.

Substansi dari pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diantaranya:

1. Harta yang diwakafkan. Dalam peraturan sebelumnya harta yang diwakafkan hanya menyangkut wakaf benda yang tidak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif. Sedangkan dalam undang-undang ini diatur bahwa harta yang diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak. Barang bergerak dalam undang-undang yang dapat diwakafkan antara lain: (a) uang, (b) hak atas kekayaan intelektual, (3) surat berharga, dan (4) hak atas benda lainnya.¹⁶
2. Persyaratan nadzir, baik perseorangan, badan hukum maupun organisasi ditentukan dalam perundang-undangan sehingga peran nadzir untuk mengelola harta wakaf dapat ditingkatkan peran kenadzirannya. Selain itu terdapat masa jabatan tertentu serta nadzir diperkenankan menggunakan net Income pengelolaan wakaf sampai 10%.
3. Pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dengan adanya aturan untuk segera mendaftarkan benda wakaf diharapkan benda wakaf dapat dikontrol dengan baik sehingga penyelewengan harta wakaf dapat dihindari baik oleh nadzir ataupun pihak ketiga.
4. Membentuk sebuah lembaga Independen yang bertujuan untuk membina terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Lembaga tersebut adalah BWI yang berfungsi sebagai pembina nadzir.
5. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama UU wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal karena disebabkan oleh banyak hal seperti pemahaman konservatif tentang wakaf. UU wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
6. Undang ini juga memberikan ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebut dalam dalam bab IX. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab.

¹⁶ Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terdapat satu institusi baru yaitu BWI (Badan wakaf Indonesia) yang menjadi elemen aparat penegak hukum wakaf (nadzir, wakif, PPAIW dan BWI). BWI adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf disebutkan bahwa badan Wakaf Nasional bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu kota NKRI dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Adapun tugas badan Wakaf Indonesia tercantum dalam pasal 49 ayat 1 undang-undang wakaf. Enam tugas Badan Wakaf Indonesia yang tercantum dalam pasal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga : Pertama, tugas BWI berkaitan dengan nadzir yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nadzir. Kedua, BWI yang berkaitan dengan objek wakaf yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Ketiga, tugas BWI yang berkaitan dengan pemerintah yaitu member saran dan pertimbangan kepada pemerintah penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan wakaf mengikutsertakan Badan wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.

Pada hakikatnya undang-undang wakaf mengatur bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun hal ini dapat ditentang atau dikecualikan sesuai dengan penjelasan pada pasal berikutnya untuk kepentingan umumnya sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar benda sama dengan harta benda wakaf semula.

Penyelesaian sengketa juga diatur dalam undang-undang ini. Dalam aturan ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Dengan demikian terdapat beberapa

hal baru dan merupakan realisasi tujuan hukum yaitu ketertiban sosial khususnya pada hal perwakafan.

Sejak diundangkannya UU.No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sampai lahirnya UU. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tampak sekali adanya pembaharuan baik dalam paham wakaf secara umum maupun yang berkaitan dengan sistem pengelolaannya. Pembaharuan itu setidaknya meliputi beberapa aspek pengembangan yang menjadi paradigma baru perwakafan, hal ini meliputi¹⁷ :

1. Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Dalam literatur fikih, wakaf memang dinyatakan sah meskipun hanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Biasanya wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat sebagai Nazhir. Namun dari praktek wakaf tradisional ini seringkali menimbulkan permasalahan. Banyak tanah wakaf yang akhirnya menjadi rebutan ahli waris Nazhir atau menjadi obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan.
2. Pertukaran benda wakaf. Menurut PP No.28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab IV Pasal 41 diperbolehkan melakukan tukar menukar benda wakaf dengan meminta ijin kepada Menteri Agama RI.
3. Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Selama ini banyak Nazhir wakaf yang "asal" menerima wakaf tanpa mempertimbangkan asas kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf khususnya tanah yang tidak terkelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan manfaat atau justru menjadi beban Nazhir.
4. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Dengan demikian pihak Nazhir dapat melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum tanpa terikat dengan keinginan wakif.
5. Perluasan benda yang diwakafkan (mawquf bih). Sebelum adanya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak

¹⁷ Sam`ani. Paradigma baru perwakafan pasca UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, hlm 7

bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain.

6. Persyaratan Nazhir. Dalam rangka membangun paradigma baru wakaf yang berkaitan dengan Nazhir, dalam Undang-undang Wakaf diatur Nazhir organisasi dan badan hukum
7. Pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi sesuai dengan syari'at Islam

IV. PENUTUP

Upaya kodifikasi hukum mengenai wakaf dalam pemikiran hukum islam sudah terlaksana dalam bentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang sampai saat ini telah diberlakukan di Indonesia. Dengan disahkannya UU tersebut dikarenakan Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi, oleh karenanya masalah perwakafan perlu diatur dan dikelola dengan secermat mungkin. Sebagai salah satu wujud nyata sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang memiliki prinsip, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ahmad Rofiq. 2007. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal Haq. 2018. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, PT.Garuda Buana Indah, Pasuruan.
- Khoiruddin Nasution. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Lexy J.Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosda Karya.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI.
- Wahbah Zuhaili. 2004. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir,
- Wajid, Farid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan,
- Yahya Harahap. 2008. *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*